



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 100.3.7/ 12 /424.011/KSB/2025

NOMOR : 003/MoU.TD/PKC/V/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-5-2025) yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO | : | Bupati Pasuruan, yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 09 Bangil - Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; |
| II. DINI PRASTYO WIJAYANTI | : | Direktur Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Rangkah Kidul Sidoarjo 61234, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kompetensi mahasiswa.
3. Untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, perlu dilakukan Kerja Sama.

DASAR KESEPAKATAN:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk membangun Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terbangunnya sinergi dan kerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

(*stakeholders*) PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja/program studi yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik atau email yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil - Pasuruan
Telepon : (0343) 429070
Email : bagtapemkabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA : Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
Jalan Lingkar Timur Rangkah Kidul Sidoarjo 61234
Telepon : 031-8961496
Email : poltekkeskc@gmail.com

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



DINI PRASTYO WIJAYANTI



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

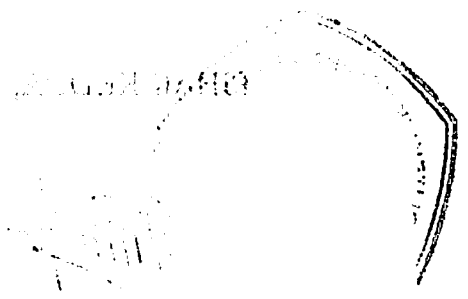
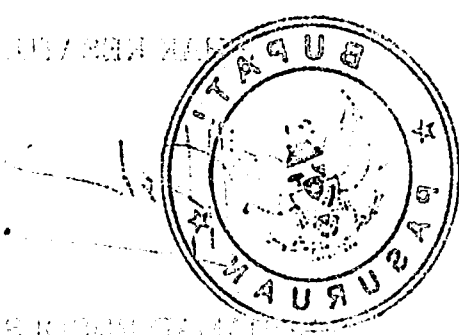
Prasidh
Karya

- (1) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah:
- (a) Isi yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah:
- (b) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah:

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah:

(a) Isi yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah:

(b) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah:



DIKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR REPUBLIK INDONESIA